



BANK BPD BALI

RINGKASAN INFORMASI PRODUK/LAYANAN (RIPLAY) UMUM LAYANAN MAILAKU BANK BPD BALI

Nama Penerbit	: PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Jenis Layanan	: Laku Pandai
Nama Layanan	: Mailaku BPD Bali	Deskripsi Layanan	: Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
Mata Uang	: IDR		

Fitur Utama Layanan Mailaku Bank BPD Bali

- | | |
|---|--|
| <p>a. Layanan Mailaku Bank BPD Bali untuk Agen Mailaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembukaan, Pemblokiran, Buka Blokir, Penutupan Tabungan Mailaku Bank BPD Bali (seperti: SIBAPA BECIK) dengan karakteristik BSA b. Informasi Saldo Agen dan Nasabah Tabungan Mailaku Bank BPD Bali dengan karakteristik BSA c. Setor Tunai, Tarik Tunai, Pemindahbukuan d. Transfer e. Pembayaran f. Pembelian g. Mutasi Rekening Agen h. History Transaksi Rekening Agen i. E-Retribusi j. QRIS | <p>b. Layanan Mailaku Bank BPD Bali untuk Nasabah Tabungan Mailaku Bank BPD Bali dengan karakteristik BSA:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi Saldo b. Mutasi Rekening Agen c. History Transaksi Rekening Agen d. Transfer e. Pembayaran f. Pembelian <p>c. Agen Mailaku mendapatkan Imbal jasa/ komisi setiap 1 (satu) Bulan sekali, persentase Imbal jasa/ komisi berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Bank dan Agen</p> |
|---|--|

Tabungan Mailaku Bank BPD Bali:

Batas minimum Setoran:	Rp 0,00 (awal) Rp 5.000,00 (selanjutnya)	Suku Bunga Tabungan*	0,25 % s.d 1 % p.a.
Batas minimum Saldo	Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Tingkat Bunga Penjamin**	Sesuai ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Batas maksimal Saldo	Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		

Batas maksimum transaksi debit rekening Tabungan Mailaku Bank BPD Bali berupa penarikan tunai, pemindahbukuan dan/atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp. 5.000.000,- (dan/atau Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan) atau tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 (dan/atau Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan) dalam 1 tahun secara kumulatif.

- * Suku Bunga dan batas transaksi berlaku sejak tanggal dokumen diterbitkan dan dapat berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu, baik melalui Kantor Bank BPD Bali da/atau media yang ditentukan oleh Bank BPD Bali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku atau dapat diakses pada Website Bank BPD Bali: <https://www.bpd Bali.co.id/>
- ** Tingkat Bunga penjamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

Biaya

Biaya administrasi per bulan*	Rp 0,00	Biaya pindahbuku*	Rp 0,00
Biaya penarikan di Agen / Teller*	Rp 0,00	Biaya transfer ke Bank Lain (transfer Online)*	Rp 6.450,00
Biaya penyetoran di Agen / Teller*	Rp 0,00	Biaya transfer ke Bank Lain (transfer via BI-FAST, RTGS, SKNBI)*	Sesuai Ketentuan Bank Indonesia

1/2

Biaya Pembayaran & Pembelian*		Rp 0,00 – Rp 9.950,00	* Besarnya Biaya berlaku sejak tanggal dokumen diterbitkan dan dapat berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu, baik melalui Kantor Bank BPD Bali dan/atau media yang ditentukan oleh Bank BPD Bali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku atau dapat diakses pada Website Bank BPD Bali: https://www.bpd Bali.co.id/									
Manfaat		Risiko										
<p>Agen Mailaku</p> <p>Agen Mailaku Bank BPD Bali akan mendapatkan komisi atas setiap transaksi yang diproses menggunakan sarana transaksi yang telah ditentukan oleh Bank BPD Bali</p> <p>Nasabah Tabungan Mailaku Bank BPD Bali:</p> <p>a. Nasabah dapat menyimpan uangnya di bank tanpa khawatir saldo tabungannya berkurang karena biaya administrasi rekening bahkan tetap memperoleh bunga tabungan dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).</p> <p>b. Nasabah dapat melakukan transaksi tanpa harus ke lokasi kantor bank, melainkan cukup mengunjungi lokasi agen Laku Pandai yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya</p>		<p>1. Bank tidak bertanggungjawab atas kelalaian Anda dalam menggunakan Aplikasi Mailaku dan/atau Aplikasi SIBAPA BECIK, PIN & Password.</p> <p>2. Agen/ Nasabah Tabungan Mailaku Bank BPD Bali wajib menghindari penggunaan PIN/ Password yang mudah ditebak, seperti urutan 123456, maupun tanggal lahir dan lakukan penggantian password secara berkala serta tidak menuliskannya di tempat yang dapat dengan mudah diakses oleh orang lain. Ini dilakukan untuk menghindari kebocoran data informasi Anda</p> <p>3. Agen/ Nasabah Tabungan Mailaku Bank BPD Bali tidak memberikan informasi PIN, Password atau data personal lainnya kepada siapapun juga termasuk kepada pegawai Bank BPD Bali.</p> <p>4. Akan terdapat risiko selisih dalam menerima dan membayarkan uang tunai untuk layanan transaksi perbankan. Agen wajib memastikan uang yang diterima dan dibayarkan telah sesuai kepada Nasabah.</p>										
Persyaratan dan tata cara												
<p>Persyaratan</p> <p>1. Agen Mailaku:</p> <p>a. Perorangan</p> <p>1) Tabungan/ Giro (aktif 1 tahun);</p> <p>2) Belum menjadi Agen Laku Pandai dari Bank lain uang kegiatan usahanya sejenis di luar kelompok usaha bank yang sama;</p> <p>3) Penduduk setempat;</p> <p>4) Memiliki kegiatan di lokasi sebagai sumber penghasilan utama;</p> <p>5) Memiliki kemampuan, kredibilitas, reputasi dan integritas;</p> <p>b. Badan Hukum</p> <p>1) Tabungan/ Giro (aktif 1 tahun);</p> <p>2) Surat Penunjukan Pendaftaran dari Perusahaan;</p> <p>3) Berbadan hukum Indonesia, yang diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan atau memiliki retail outlet;</p> <p>4) Memiliki kegiatan usaha di lokasi;</p> <p>5) Memiliki teknologi informasi yang memadai;</p> <p>6) Memiliki reputasi, kredibilitas dan kinerja yang baik;</p> <p>c. Lulus uji tuntas (due diligence) oleh Bank BPPD Bali.</p> <p>2. Nasabah Tabungan Mailaku Bank BPD Bali:</p> <p>a. Warga Negara Indonesia (WNI).</p> <p>b. Dokumen Identias Diri.</p> <p>c. Memiliki Handphone.</p> <p>d. Tidak memiliki tabungan regular di Bank (kecuali pembukaan rekening atas program pemerintah)</p> <p>e. Lolos CDD Sederhana</p>		<p>Tata Cara</p> <p>1. Permohonan Agen Mailaku</p> <p>a. Datang ke Kantor Cabang Bank BPD Bali membawa persyaratan;</p> <p>b. Mengisi & Tandatangan Formulir Pendaftaran Agen Mailaku;</p> <p>c. Surat Kuasa (apabila perusahaan)</p> <p>d. Lulus Uji Tuntas</p> <p>e. Menandatangani Perjanjian Kerjasama</p> <p>2. Pembukaan Rekening Tabungan Mailaku BPD Bali</p> <p>a. Datang ke Agen Mailaku Bank BPD Bali membawa persyaratan;</p> <p>b. Mengisi & Tandatangan Formulir Pembukaan Rekening.</p> <p>c. Mendapat Persetujuan dari Bank</p> <p>Anda dapat menyampaikan pernyataan dan pengaduan melalui</p> <p>PT Bank Pembangunan Daerah Bali</p> <p>Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar 80235 Bali</p> <p>• Telpnon : +62 361 223301 ext. 5</p> <p>• Contact Center: 1500-844</p> <p>• Email : bpdalicare@bpd Bali.co.id</p> <p>• Facebook : https://www.facebook.com/BankBPD Bali</p> <p>• Instagram: https://www.instagram.com/bankbpd Bali</p> <p>• Youtube : https://www.youtube.com/@BankBPD BaliOfficial</p>										
Simulasi												
Simulasi Tabungan Mailaku Bank BPD Bali:												
<table><tr><td>Saldo</td><td>Bunga</td><td>Nominal Suku Bunga/ hari</td></tr><tr><td>Rp 0,00</td><td>0,00 %</td><td>Rp 0,00</td></tr><tr><td>Rp 250.000,00</td><td>0,25 %</td><td>Rp 1,71</td></tr></table>				Saldo	Bunga	Nominal Suku Bunga/ hari	Rp 0,00	0,00 %	Rp 0,00	Rp 250.000,00	0,25 %	Rp 1,71
Saldo	Bunga	Nominal Suku Bunga/ hari										
Rp 0,00	0,00 %	Rp 0,00										
Rp 250.000,00	0,25 %	Rp 1,71										
Informasi Tambahan												
<p>1. Penarikan Tabungan Mailaku BPD Bali dapat dilakukan melalui Teller dan/atau Agen Mailaku Bank BPD Bali</p> <p>2. Nasabah Tabungan Mailaku BPD Bali yang melakukan penarikan melalui Teller wajib membawa Kode Tarik , Identitas diri.</p> <p>3. Nasabah dapat melakukan penutupan rekening di Agen Mailaku Bank BPD Bali penerbit rekening dan biaya penutupan rekening gratis.</p> <p>4. Penurunan suku bunga tabungan berpengaruh terhadap berkurangnya nominal bunga yang diterima konsumen</p> <p>5. Saldo minimum tidak ada</p> <p>6. Bunga tabungan akan dikreditkan pada tanggal 25 setiap bulannya</p>												

7. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, suku bunga, batas transaksi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
8. Bank berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi dan data nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Informasi lain mengenai suku bunga, batas transaksi, biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website resmi Bank BPD Bali <https://www.bpd Bali.co.id/>
10. Pertanyaan dan Pengaduan melalui *Contact Center* di nomor 1500-844

Istilah-Istilah:

1. **Laku Pandai** adalah singkatan dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, artinya kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
2. **CDD** adalah singkatan dari *Customer Due Diligence*, artinya kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Bank untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau *Walk In Customer* (WIC), pada calon Nasabah Tabungan Mailaku BPD Bali di terapkan CDD yang lebih sederhana.
3. **Uji Tuntas atau due diligence** adalah kegiatan penyelidikan secara menyeluruh pada perusahaan terkait aset, kewajiban, **risiko usaha**, dan lain-lain, seperti Tabel berikut:

Perorangan (Guru, pensiunan, kepala adat, pemilik warung atau pimpinan/pemilik perusahaan tidak berbadan hukum seperti CV atau Firma)	Badan Hukum (Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah atau Koperasi)
a. Penduduk setempat. b. Memiliki kegiatan di lokasi sebagai sumber penghasilan utama. c. Memiliki kemampuan, kredibilitas, reputasi dan integritas.	a. Berbadan hukum Indonesia yang diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan atau memiliki retail outlet. b. Memiliki kegiatan usaha di lokasi. c. Memiliki teknologi informasi yang memadai. d. Memiliki reputasi, kredibilitas dan kinerja yang baik.
Lulus uji tuntas (<i>due diligence</i>) oleh bank penyelenggara	

4. **QRIS** adalah singkatan dari *Quick Response Code Indonesian Standard*, artinya penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda telah membaca dan memahami produk tabungan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari formulir pembukaan rekening
4. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening
5. Informasi yang terdapat dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan terkait Mailaku Bank BPD Bali
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atau menghubungi *Contact Centre* Bank BPD Bali 1500-844 atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



Bank BPD Bali Berizin dan Diawasi Oleh
Oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

Tanggal cetak dokumen
dd/mm/yyyy

1/2